

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Mtp

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Oktober 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ISMA HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Kartika 2 Gang Buntu RT.038/RW.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mutia Handayani, S.H., M.H., Dedy Meidiyanto Santoso, S.H., dan Khairul Fahmi, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum Mutia Handayani, S.H., M.H. & Partners berkantor di Komplek Banua Permai Blok I No. 9 RT.34/RW.7 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan/*email* dedy.hukum83@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MHP/Pdt.G/V/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 120/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 24 Juni 2025, sebagai Penggugat;
2. **NACHROWI**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Langsung RT.029/RW.006 Kecamatan Landasan Ulin, Kelurahan Syamsudin Noor, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat I;
3. **MEITY AHADIANI**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Langsung RT.029/RW.006 Kecamatan Landasan Ulin, Kelurahan Syamsudin Noor, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat II;
4. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jalan Batuah Nomor 7, Kelurahan Cindau Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hayatun Nupus, S.STP., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H., M.H., Sri Muliana, S.H., Yudistira Wahyu Pradana, S.H., Muhammad Rifqi Anshari,



S.H., Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, berkantor di di Jalan Batuah Nomor 7, Kelurahan Cindau Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email bagianhukumsetdabanjar@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.12.3/2134/Disdukcapil/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 156/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 1 September 2025, sebagai Tergugat III;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Juni 2025 dalam register perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Mtp, dengan jalan perdamaian dalam proses mediasi dengan Mediator Risdianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2025 sebagai berikut:



Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Martapura Kelas IA dihadapan Mediator Risdianto, S.H., para pihak Isma Handayani yang didampingi kuasa hukum Khairul Fahmi, S.H.I. dengan Bapak Nachrowi, ibu Meity Ahadiani selaku orang tua angkat dari Moch. Adie Baskoro dan Disdukcapil Kabupaten Banjar yang dikuasakan kepada Hayatun Nopus, S.STP., M.M., telah bersepakat yaitu:

1. Pihak orang tua angkat bersedia membatalkan Akta Kelahiran atas nama Moch. Adie Baskoro Nomor 6303-LT-23072013-0074 tertanggal 23 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
2. Pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar bersedia membatalkan Akta Kelahiran atas nama Moch. Adie Baskoro Nomor 6303-LT-23072013-0074 tertanggal 23 Juli 2013 dengan dasar

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Bukan Orang Tua Kandung dari pihak orang tua angkat yang ditandatangani oleh kedua orang tua angkat atas nama Nachrowi dan Hj. Meity Ahadiani;

3. Pihak orang tua angkat merawat dan mendidik Moch. Adie Baskoro sampai dengan jenjang sekolah menengah atas dengan pertimbangan psikologis anak dan sampai dengan anak bisa menentukan pilihan orang tua;
4. Dari pihak Penggugat bersedia tidak memaksakan kehendak untuk mengambil hak asuh secara paksa Moch. Adie Baskoro dengan pertimbangan psikologis anak;
5. Pihak Penggugat bersedia mengurus segala dokumen atau Akta Kelahiran Kependudukan yang baru atas nama Moch. Adie Baskoro beserta segala biaya yang ditanggung oleh Pihak Penggugat;

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan dihadiri dan diketahui oleh para pihak serta ditandatangani dan bermeterai cukup;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ISMA HANDAYANI, bertempat tinggal di Jalan Kartika 2 Gang Buntu RT.038/RW.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mutia Handayani, S.H., M.H., Dedy Meidiyanto Santoso, S.H., dan Khairul Fahmi, S.H.I., Advokat pada

Kantor Hukum Mutia Handayani, S.H., M.H. & Partners berkantor di Komplek Banua Permai Blok I No. 9 RT.34/RW.7 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan/*email* dedy.hukum83@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MHP/Pdt.G/V/2025 tanggal 10 Juni 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 120/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 24 Juni 2025, sebagai Penggugat;

I a w a n:

1. **NACHROWI**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Langsung RT.029/RW.006 Kecamatan Landasan Ulin, Kelurahan Syamsudin Noor, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat I;
2. **MEITY AHADIANI**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Langsung RT.029/RW.006 Kecamatan Landasan Ulin, Kelurahan Syamsudin Noor, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat II;
3. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jalan Batuah Nomor 7, Kelurahan Cindau Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hayatun Nupus, S.STP., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H., M.H., Sri Muliana, S.H., Yudistira Wahyu Pradana, S.H., Muhammad Rifqi Anshari, S.H., Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar, berkantor di di Jalan Batuah Nomor 7, Kelurahan Cindau Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/*email* bagianhukumsetdabanjar@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.12.3/2134/Disdukcapil/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 156/PDT/SK/2025/PN Mtp tanggal 1 September 2025, sebagai Tergugat III;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.500,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Gt. Risna Mariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri oleh Dian

Yustisia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Gt. Risna Mariana, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Yustisia, S.H.


KORAN / TURUNAN RESMI
PENYALAN NEGERI MARTAPURA
PANITERA
DAN SETIANINGTAS, S.H., M.Hum.
NIP. 19731027 199203 2 001

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp678.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
- Penggandaan	Rp 13.500,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp881.500,00
	(delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Salinan Resmi Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Martapura Nomor **37/Pdt.G/2025/PN Mtp**, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat III (**SRI MULIANA**) pada tanggal 13 Oktober 2025, setelah ia membayar biaya-biaya untuk itu.

**An. KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA,
PANITERA**



Hj. ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Sampul | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Leges Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Salinan Putusan | : Rp. 3.000,00 |
| 5. Penggandaan | : <u>Rp. 1.800,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 34.800,00 |

(TIGA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH)